

DANA BANPOL DI BUNGO SEGERA CAIR, PER SUARA DIBAYAR SEGINI



<https://jambiekspres.disway.id/read/662357/dana-banpol-di-bungo-segera-cair-per-suara-dibayar-segini>

MUARA BUNGO, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol Kabupaten Bungo dalam waktu dekat ini akan segera mencairkan dana bantuan untuk 13 partai politik atau Banpol peserta Pemilu 2019 yang lalu.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris BPBD dan Kesbangpol Bungo, Zainadi. Ia katakan bahwa, dalam proses pencairan dana Banpol itu saat ini menunggu proses di BPKAD Bungo.

“Karena prosesnya telah ditandatangani oleh Bupati Bungo dan sebelumnya juga telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi,” ungkap Zainadi, Rabu (14/06/2023).

Sekarang semua parpol peserta Pemilu tahun 2019 lalu sudah mengajukan permohonan untuk pencairan, tapi kita masih menunggu dari BPKAD Bungo untuk mencairkannya,” sambung Zainadi.

Dikatakannya juga, terdapat 13 Parpol yang mendapatkan Banpol itu. Kesemuanya akan disalurkan melalui rekening masing-masing untuk satu tahun anggaran.

“Adapun besaran dana bantuan untuk 13 parpol itu sebesar Rp1,1 miliar dengan asumsi satu suara dibayarkan sebesar Rp 6.009,” paparnya.

Sumber Berita:

1. Jambi Ekspres, Dana Banpol Segera Cair, 17 Juni 2023.
2. <https://jambiekspres.disway.id/read/662357/dana-banpol-di-bungo-segera-cair-per-suara-dibayar-segini>, Dana banpol di Bungo Segera Cair, Per Suara Dibayar Segini, 14 Juni 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Pasal 1 angka 2, Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi (Pasal 2 ayat 2). Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota (Pasal 2 ayat 3).

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBD provinsi (Pasal 3 ayat 2). Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bersumber dari APBD kabupaten/kota.

Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 4 ayat 1).

Selanjutnya diatur mengenai jumlah besaran nilai bantuan keuangan yaitu:

1. Pasal 5 ayat (2), Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp1,200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
2. Pasal 5 ayat (3), Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.
3. Pasal 5 ayat (4), Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

4. Pasal 5 ayat (5), Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi